



SALINAN

BUPATI MAMUJU TENGAH
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMUJU TENGAH

NOMOR 16 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERIAN FASILITAS PERUMAHAN DAN TRANSPORTASI DI
LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA

BUPATI MAMUJU TENGAH,

- Menimbang:
- a. bahwa kesehatan sebagai hak hidup masyarakat yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu diwujudkan dengan peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
 - b. bahwa dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, Pemerintah Daerah membutuhkan tenaga kesehatan khususnya dokter spesialis sebagai pelaksana pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah yang didukung dengan kinerja dan kualitas dengan memberikan fasilitas bagi tenaga kesehatan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis, Pimpinan kementerian/lembaga, gubernur, atau bupati/walikota yang mengusulkan kebutuhan dokter spesialis bertanggung jawab menyediakan tempat tinggal, jasa pelayanan, sarana prasarana, alat kesehatan, sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan di Rumah Sakit yang akan digunakan dalam rangka mendukung pemberian pelayanan kesehatan spesialistik;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Fasilitas Perumahan dan Transportasi di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah.

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5397);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN FASILITAS PERUMAHAN DAN TRANSPORTASI DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Mamuju Tengah.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Tengah yang selanjutnya disingkat RSUD Mamuju Tengah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Tengah.
5. Dokter Spesialis adalah Dokter yang mengkhususkan diri dalam suatu bidang ilmu Kedokteran tertentu yang telah menjalani pendidikan profesi dokter pascasarjana (Spesialis).
6. Rumah dinas adalah rumah milik atau yang dikelola oleh pemerintah daerah, terdiri atas rumah jabatan, rumah instansi/rumah dinas, dan rumah pegawai.
7. Kendaraan dinas adalah kendaraan milik pemerintah daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional/ kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan dinas khusus/lapangan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Tujuan pemberian fasilitas perumahan dan transportasi adalah:

- a. mempermudah mobilitas Dokter Spesialis dalam rangka pemberian pelayanan kesehatan; dan
- b. meningkatkan kinerja Dokter Spesialis dalam rangka pemberian pelayanan kesehatan masyarakat;

BAB II
PENERIMA FASILITAS PERUMAHAN DAN TRANSPORTASI

Pasal 3

- (1) Penerima fasilitas perumahan dan transportasi adalah Dokter Spesialis yang berstatus pegawai apatur sipil negara dan/atau non apatur sipil negara yang bertugas di RSUD Kabupaten Mamuju Tengah.
- (2) Dokter Spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Dokter Spesialis penyakit dalam;
 - b. Dokter Spesialis kandungan;
 - c. Dokter Spesialis anak;
 - d. Dokter Spesialis bedah; dan

e. Dokter Spesialis anastesi;

Pasal 4

- (1) Dokter Spesialis diberikan fasilitas perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dengan memperhatikan asas:
 - a. kepatutan;
 - b. kewajaran;
 - c. rasionalitas;
 - d. standar harga setempat yang berlaku; dan
 - e. dan standar luas bangunan dan lahan rumah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Fasilitas perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Rumah Dinas.
- (3) Standar luas bangunan dan luas lahan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi sebagai berikut:
 - a. luas bangunan 36 (tiga puluh enam) meter kubik; dan
 - b. luas tanah 100 (seratus) meter kubik.
- (4) Rumah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan perabot rumah tangga standar.
- (5) Dalam hal fasilitas perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitas berupa sewa perumahan.
- (6) Besaran sewa perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebesar Rp2.000.000,-(dua juta rupiah) per bulan.
- (7) Besaran sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
 - a. biaya operasional;
 - b. pemeliharaan; dan
 - c. pajak;sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Dokter Spesialis diberikan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dengan memperhatikan asas:
 - a. Kepatutan;
 - b. Kewajaran;
 - c. Rasionalitas;
 - d. standar harga setempat yang berlaku; sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Kendaraan Dinas.
- (3) Standar kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan kapasitas paling tinggi yaitu 1.500 (seribu lima ratus) *cubic centimeter*.
- (4) Dalam hal Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitas berupa sewa kendaraan.
- (5) Besaran sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) per bulan.
- (6) Besaran sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
 - a. biaya operasional;

- b. bahan bakar;
 - c. pemeliharaan; dan
 - d. pajak
- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Pemberian fasilitas perumahan dan kendaraan bagi Dokter Spesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 diberikan berdasarkan Perjanjian Kerja antara RSUD Mamuju Tengah dengan Tenaga Kesehatan yang bersangkutan.

Pasal 7

Dokter Spesialis bertanggungjawab penuh dalam penggunaan fasilitas perumahan dan transportasi yang digunakan.

Pasal 8

Besaran sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) dan Pasal 5 ayat (5) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB III

PENDANAAN

Pasal 9

Pendanaan pemberian fasilitas perumahan dan transportasi di lingkungan badan layanan umum RSUD Mamuju Tengah bersumber pada;

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB IV
PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.

Ditetapkan di Tobadak
Pada tanggal 28 Agustus 2024
BUPATI MAMUJU TENGAH,

ttd

ARAS TAMMAUNI

Diundangkan di Tobadak
Pada tanggal 28 Agustus 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH,

ttd

ASKARY
BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 16

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM,

\$_{ttd}\$

LUKMAN,S.Sos

NIP. 19690604 200112 1 007